
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa

Mercy Engka¹, Abdul Rasyid Umaternate², Hamdi Gugule³
¹²³Universitas Negeri Manado

Article Received: 24 April 2021; Accepted: 15 Mei 2021; Published: 30 Juni 2021

ABSTRACT

The purpose of the study was to describe the benefits of Direct Cash Assistance (BLT) in communities affected by Covid19 in Teep Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method, using observation, documentation, and interviews as data collection techniques. The subjects in this study were informants who were selected purposively (by having special criteria). The data analysis used was an interactive data analysis technique. The results showed that direct cash assistance was beneficial for the community during the COVID-19 pandemic, especially for those who were victims of layoffs and lost their livelihoods. This direct cash assistance was used to buy basic necessities, namely groceries because it was felt that it was not enough to be used as business capital because it was given in stages, namely 600,000 / month. The community is of the opinion that if it is given as a whole it can be used as capital, but because it is given in stages it is only useful for buying basic kitchen needs. From the results of the research that has been stated, it is hoped that it can be useful for lecturers, students, prospective students, in order to develop education, especially at Manado State University.

Keywords: benefits of BLT; To the Community.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan mengenai manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat terdampak Covid19 di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih secara purposive (dengan memiliki kriteria khusus). Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai bermanfaat bagi masyarakat dimasa pandemic covid19 apalagi bagi mereka yang menjadi korban PHK dan kehilangan mata pencaharian Bantuan Langsung Tunai ini digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yaitu sembako karena dirasa tidak cukup untuk dijadikan modal usaha karena diberikan secara bertahap yaitu 600.000/bulan. Masyarakat berpendapat jika diberikan secara keseluruhannya dapat dijadikan modal akan tetapi karena diberikan secara bertahap hanya bermanfaat untuk membeli kebutuhan pokok dapur. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan kiranya dapat bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, calon mahasiswa, guna untuk pengembangan pendidikan khususnya di Universitas Negeri Manado.

Kata Kunci : manfaat BLT ;Pada Masyarakat

¹ mercyengka30@gmail.com

² rasyidumaternate@unima.ac.id

³ hamdigugule@unima.ac.id

PENDAHULUAN

Covid19 atau Corona Virus Disease merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan penularannya terjadi sangat cepat. penyebaran pandemi Covid-19 atau biasa disebut virus corona yang masih berlangsung membuat tugas pemerintah tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan virus corona. Akan tetapi pemerintah juga ditugaskan menjalankan fungsinya melakukan pengendalian dampak dari adanya virus corona. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dampak dari adanya virus corona yang menjadi isu utama salah satunya berkaitan dengan pengaruh ekonomi masyarakat. Pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan yang signifikan, bahkan bisa saja memudahkan pendapatannya.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah tidak seperti biasanya lagi dapat maksimal meraup keuntungannya. Para pekerja becak, ojek, maupun sopir taksi juga demikian tidak seperti biasanya melakukan jemput-antar penumpang. Begitu pula dengan masyarakat yang mengandalkan pekerjaannya baik dibidang pertanian, perkebunan, dan perikanan serta bidang lainnya yang khususnya terdampak dari adanya virus corona juga mengalami posisi tawar harga yang tidak menggembirakan atas produk yang mereka hasilkan. Hal ini diperparah lagi dengan diberlakukannya pembatasan operasional pasar yang mengakibatkan omset para penjual menurun (Sidik et al., 2020). Kemudian para tenaga kerja di sektor swasta juga banyak yang mengalami pemotongan gaji sebagai penghasilan pekerjaannya. Bahkan yang menyedihkan tidak sedikit juga tenaga kerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempat kerjanya.

Lebih beratnya lagi bilamana pekerja yang mengalami PHK tersebut merupakan pilar kehidupan karena tulang punggung keluarganya. Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung. Dalam tindak lanjutnya, Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan peraturan ini ditujukan untuk mengatur penggunaan Dana Desa guna mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, peraturan ini juga memuat aturan Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Adapun ketentuan atau Syarat untuk dapat menerima bantuan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah melalui kementerian desa yaitu: calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa; calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona; calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja; jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya; serta jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu dari sekian banyak Desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau mengalihkan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi BLT adalah Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa karena dari hasil penelitian awal peneliti di peroleh data bahwa di Desa Teep ada kurang lebih 75 Kepala Keluarga yang terdampak Pandemi Covid19 khususnya dalam hal Mata Pencaharian. Di Desa Teep sendiri berpenduduk 321 Kepala Keluarga dengan rincian Mata Pencaharian 228 Orang Petani (Padi , Cengkih , Kopra), ASN (Aparatur Sipil Negara) 18 Orang , Tukang 17 Orang, Tukang Ojek 23 Orang, Tukang Angkot 16 Orang , Tukang Cukur 6 Orang , Penjaga Kantin Sekolah 3 Orang dan Karyawan (Hotel , Pusat Perbelanjaan, Restoran) 10 Orang. Akan tetapi yang menerima BLT sebesar 600.000 Perbulan selama 3 bulan , yaitu April hingga Juni 2020 hanya berjumlah 36 Kepala Keluarga karena di Desa Teep ada bantuan-bantuan sosial lainnya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) , BST (Bantuan Sosial Tunai), Raskin (Beras Miskin) dan Bantuan Sosial untuk Lansia oleh sebab itu sesuai ketentuan sasaran penerima BLT-dana desa ini adalah masyarakat yang tidak termasuk dalam penerima Bantuan sosial lain seperti yang sudah peneliti sebut diatas.

36 Orang Penerima BLT yaitu masyarakat terdampak Covid 19 terdiri dari Korban PHK berjumlah 11 Orang yang terbagi dari 3 Karyawan Hotel, 5 Orang Karyawan Pusat Perbelanjaan dan 3 Orang Karyawan Restoran dan korban Kehilangan Mata Pencaharian berjumlah 25 Orang terbagi dari 12 Orang Tukang Ojek , 7 Orang Tukang Angkot , Tukang Cukur 4 Orang dan Penjaga Kantin Sekolah 3 Orang. Berdasarkan ketentuan sasaran BLT dana desa tahun 2020 yang di peruntukkan untuk masyarkat terdampak Covid19 yaitu yang menjadi PHK dan Kehilangan Mata Pencaharian BLT didesa Teep diberikan Kepada 36 Kepala Keluarga seperti rincian diatas karena Pekerjaan mereka terhenti karena adanya Pandemi Covid19 Hotel, Pusat Perbelanjaan Restoran, Salon juga Sekolah ditutup guna Pemutusan Rantai Covid19 begitupun dengan Jasa Tukang Ojek dan Angkutan Umum dengan adanya Peraturan PSBB (Permbatasan Sosial Berskala Besar) kedua Jasa ini tidak dapat lagi beroperasi dengan lancar seperti sebelum adanya Pandemi ini Pendapatan Mereka berkurang sangat drastis apalagi dengan karyawan hotel, pusat perbelanjaan, Salon dan Penjaga Kantin sekolah yang memang kehilangan Pendapatan sama sekali oleh sebab itulah pemerintah mengharapakan lewat kebijakan pengalihan ADD dijadikan BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Pandemi ini setidaknya untuk membeli bahan Makanan Seperti Beras, Ikan, Sayur yang dapat memenuhi Asupan Gizi dalam tubuh guna juga menjaga imun tubuh untuk meminimalisir penyebaran covid19 yang dapat dengan lebih mudah masuk pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah.

BLT menimbulkan pro-kontra dan dibayangi banyak masalah terhadap masyarakat luas terkait dengan ketentuan penerima, besaran pengawasan dan manfaat ke depannya yang dapat menimbulkan konflik sosial, namun BLT menurut prespektif ilmu sosial dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19. Hal tersebut menjadi permasalahan apabila masyarakat tidak memahami akan kebijakan BLT. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan penulisan inin adalah mengkaji seberapa besar manfaat

bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat terdampak Covid19 di Desa Teep kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif (Sugiyono 2008:3), menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah berupa sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis Data dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif meliputi wawancara dan observasi, dengan analisis data analisis data kualitatif Miles dan Huberman, dengan prosedur, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia memang sangat berdampak dalam segala hal apalagi hal ekonomi, pandemic ini menyebabkan keadaan ekonomi menurun drastis, PHK dimana-mana dan pelaku usaha tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya namun dengan adanya kebijakan pemberian BLT pada masyarakat yang terdampak covid19 dan kehilangan mata pencaharian, uang itu dapat membantu keuangan mereka yang menjadi korban PHK yang biasanya menerima penghasilan tiap bulan dan kini sudah tidak lagi dan tidak tau kapan bisa kembali bekerja seperti kata Sintia Tuyu (karyawan pusat perbelanjaan) ketika diwawancarai.

Bukan hanya berdampak pada perusahaan-perusahaan besar sehingga terjadinya PHK tapi juga pada pengusaha kecil dan pelaku-pelaku jasa seperti tukang ojek yang ikut merasakan dampak dari wabah ini ini karena adanya kebijakan PSBB masyarakat (pembatasan social berskala besar) para pemberi jasa tidak dapat lagi beraktifitas seperti biasa karena pembatasan-pembatasan otomatis pemasukkan pun untuk menghidupi keluarga berkurang seperti yang dikatakan belly lumingkewas seorang tukang ojek saat diwawancarai akan tetapi ia mengatakan dengan adanya bantuan langsung tunai ini bisa memenuhi kehidupan sehari-hari di dapur.

Selain Perusahaan-perusahaan besar, pemberi jasa, pengusaha kecil juga ikut terdampak seperti Jufri Kasenda seorang penjaga kantin sekolah yang karena pandemic ini harus kehilangan mata pencahariannya karena sekolah ditutup demi mencegah penyebaran virus ini. Akan tetapi ia tidak menyerah ia pun pindah membuka usaha dirumahnya dan dengan uang BLT ini bisa menambah modal untuk usahanya seperti yang diturkannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep teori structural fungsional dimana didalam teori ini ada fungsi manifest(diharapkan) dan fungsi laten(tidak diharapkan) dalam mengkaji masalah ini fungsi manifest dari adanya BLT ini yaitu membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid19 sedangkan fungsi latennya menimbulkan ketergantungan pada masyarakat penerima. dan juga peneliti mengkaji penelitian ini dengan konsep teori ketergantungan Andre Gunder Frank dimana ketergantungan masyarakat pada pemerintah pusat, BLT dicairkan sesuai dengan keputusan pemerintah pusat kemudian dikelola oleh pemerintah daerah dan dibagikan pada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab iv maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya responden (masyarakat terdampak covid19) penerima program bantuan langsung tunai di desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai di tengah pandemi Covid19 sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat terdampak didalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa pandemi covid19 dimana aktivitas bekerja dibatasi.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bermanfaat dalam membantu keuangan masyarakat di masa pandemi , untuk membeli kebutuhan sehari-hari , dan menambah modal usaha kecil (rumahan).

REFERENSI

- Afifuddin dan Beni, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. *Keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat BNPB.
- Budiman, A. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- George, R. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Nurwari, N. 2008. Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Padjajaran: Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10 (1): 1-11.
- Sidik, S., Hasrin, A., & Fathimah, S. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Waktu Operasional Pasar Di Kabupaten Minahasa Akibat Penanggulangan Covid-19. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1160>
- Sztompka, P. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.